

# **PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA KUMULUME KECAMATAN MAKKI KABUPATEN LANNY JAYA**

**FREMIAS WENDA  
BURHANUDDIN KIYAI  
DEYSI L. TAMPONGANGOY**

## **Abstrak**

Penelitian ini beranjak dari hasil pengamatan awal bahwa peranan kepala desa pembangunan masyarakat desa di Desa Kumulume Kecamatan Makki belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Kumulume Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya.

Dengan menerapkan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, informan diambil sebanyak 10 orang dari unsur aparat desa dan anggota BPD, kemudian dilakukan wawancara mendalam dan hasilnya dianalisis dengan menerapkan teknik interaktif.

Adapun hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut : (1) Bahwa secara umum peranan kepala desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa di Desa Kumulume berjalan cukup baik, walaupun belum mencapai hasil yang optimal. (2) Bahwa masih terdapat beberapa program/rencana pembangunan desa yang belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat kecukupan anggaran pembangunan yang masih rendah, serta hambatan birokrasi, rentang kendali dan kondisi geografis wilayah desa yang sulit terjangkau sehingga ADD dan Dana Otsus sering mengalami keterlambatan pencairannya.

Saran yang dapat diberikan, antara lain : untuk mengoptimalkan peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, maka disarankan agar pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Lanny Jaya perlu menganggarkan dana kompensasi dalam bentuk tunjangan kinerja bagi Kepala Desa yang berprestasi untuk setiap bulan; dan untuk menjamin terealisasinya semua rencana/program pembangunan desa, khususnya di Desa Kumulume, maka disarankan agar dalam penyusunan dan penetapan program/rencana pembangunan desa perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dalam membiayai program/rencana pembangunan desa tersebut.

Kata kunci : Peranan Kepala Desa, Pembangunan masyarakat desa

## **PENDAHULUAN**

Istilah pembangunan, realitasnya memang telah menjadi bahasa dunia. Keinginan bangsa-bangsa di Dunia untuk mengejar ketertinggalan bahkan memburu masa depan yang lebih baik, telah melahirkan berbagai konsep yang berkaitan dengan konsep pembangunan. Konsep-konsep pembangunan yang dikenal oleh masyarakat dunia, terutama di Negara-negara

Berkembang, antara lain adalah pertumbuhan (growth) rekonstruksi (reconstruction), modernisasi (modernization), westernisasi (westernization), perubahan sosial (social change), pembebasan (liberation), pembaharuan (innovation), pembangunan bangsa (nation building), pembangunan nasional (national development), pembangunan (development), pengembangan dan pembinaan. Dan salah satu aspek

pembangunan yang biasanya ditekuni masyarakat negara-negara berkembang adalah pembangunan masyarakat desa atau pembangunan pedesaan.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa adalah merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu negara berkembang dan keberhasilan pembangunan desa, salah satu faktor dominannya adalah partisipasi masyarakat desa itu sendiri di dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Sementara itu, faktor yang juga tidak kalah strategisnya yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat adalah kepala desa sebagai unsur utama pemerintah desa.

Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dikembangkan bagi perubahan kemajuan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal dari kepala desa dalam menjalankan tugasnya guna memperlancar perkembangan dan kemajuan desa.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 pasal 127 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan perangkat desa atau unsur masyarakat desa dan pada pasal 127 ayat 2 mengembangkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa yang terus dilakukan pendampingan oleh kepala desa kepada masyarakat desa yang berkelanjutan.

Dalam hubungan ini, pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan bantuan dalam batas kemampuan yang tersedia disertai

pengawasan yang intensif dan berkesinambungan. Peran kepala desa sangat di butuhkan demi memberikan pelayanan sempurna, meskipun terdapat kasus dalam memberikan pelayanan seperti penyelenggaraan pelayanan di desa berupa pembuatan surat domisili bagi masyarakat desa. Kepala desa tidak ada di kantor desa atau di rumahnya, justru kepala desa ada di kebun. Hal ini peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam penyelenggara pelayanan publik karena peranan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Kendatipu permasalahan di atas sering terjadi di desa Kumulume Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya sebagai lokasi penelitian ini, namun masyarakat tetap menunggu dan selalu mengharapkan kehadiran kepala desa ditengah-tengah mereka.

Kenyataan ini membuktikan bahwa peranan kepala desa yang paternalistik masih menghasilkan peranserta masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu kehadiran sosok kepala desa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa. Kehadirannya sangat diperlukan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa mereka.

Dalam konteks inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan mengangkat judul :“Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Kumulume Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Peranan**

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008), disebutkan bahwa “Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status)”. Hal senada dikemukakan oleh Alwi (2011) di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “peranan didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut”.

Lebih lengkap dikemukakan oleh Sedarmayanti (2007 : 33), bahwa Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Menurut Soekanto (2006 : 243), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

### **Konsep Desa dan Kepala Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Hal ini senada dengan pendapat Widjaja (2003:19) bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang

ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawa Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini ditegaskan pula di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Anonymous, 2014a), pada pasal 1, bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ditegaskan pula bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Tjokroamidjojo (1987:2) bahwa Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok orang manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Selain itu, membedakan pengertian desa berdasarkan arti umum, yaitu desa sebagai unit-unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota dan desa dalam arti administratif, yaitu sebagai kesatuan administrative yang dikenal dengan istilah kelurahan, karenanya pemeimpin desanya adalah Lurah.

Mengacu pada uraian-uraian sebelumnya maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa peranan kepala desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa kepala desa sebagai pemerintah desa menjalankan tugasnya dalam urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Konsep Pembangunan Masyarakat Desa**

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik (Katz dalam Tjokrowinoto, 1987). Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, dan indikator yang sekaligus menjadi domain setiap negara berkembang. Dalam konsep pembangunan terdapat interpretasi yang secara diametrik bertentangan satu sama lain, mulai dari perbedaan perpektif ontologi dan epistemology pada tingkat filsafat sampai pada tingkat empirik. Paradigma pertumbuhan sosial ekonomi ditinjau dari konsep pembangunan ‘growth paradigm’ menimbulkan kelompok negara maju dan Negara berkembang. Untuk mengejar ketertinggalan sosial ekonominya, negara-negara berkembang menerapkan konsep paradigma pertumbuhan (growth paradigm) yang ditandai oleh meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional (gross national product). Peningkatan GNP ternyata tidak menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan nasional dan harapan ‘trickle down effect’.

Menurut Tjokroamidjojo (1987), pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Menurut Siagian (2008), pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Menurut Betten (1979) Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu „Desa membangun“ dan „membangun Desa“ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa (Anonymous 2014b).

### **Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa**

Mencermati akan begitu luasnya kewenangan desa dalam membangun desa, maka dapat dipastikan bahwa kepala desa memiliki peranan sentral dan strategis dalam membangun desa melalui tugas pokok dan kewenangan yang ada padanya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan kewenangan kepada desa sebagai pemimpin di desa dalam menjalankan perannya dapat disederhanakan menjadi 4 (empat) domain, yakni : kepala dengan berperan sebagai pelaksana urusan pemerintahan desa, pelaksana

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan badan-badan atau lembaga-lembaga yang dibentuk di desa sesuai kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Oleh karena itu agar penelitian ini dapat mengetahui secara jelas terkait tujuan penelitian ini, maka penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif, penulis mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam berinteraksi dengan objek penelitian, sehingga dapat memperkaya dan memperdalam kajian dalam penelitian yang penulis lakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2001) bahwa "dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian". Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono, 2009).

### **Fokus Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Kumulume Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya. Peranan Kepala desa yang dimaksudkan adalah bahwa kepala desa dalam menjalankan peranannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tercantum di dalam UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26 dinyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Terdapat empat dimensi peranan kepala desa, yakni :

Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa.

Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa.

Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Urusan pemberdayaan masyarakat desa, dimaksudkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

### **Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang diminta kesediaannya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, dia harus punya banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar mengetahui pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian (Meleong, 2001:13)

Informan yang akan di wawancarai sebanyak 10 orang, terdiri :

Kepala desa : 1 orang

Sekretaris desa : 1 orang

Ketua dan Anggota BPD : 3 orang

Tokoh Masyarakat/Adat : 5 orang

### **Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan menghadapi sejumlah besar

sumber-sumber data yang berupa buku keputakaan. Pertama-pertama yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi-lokasi sumber data, serta pusat-pusat studi. Setelah menentukan lokasi sumber data, mulailah melakukan pengumpulan data (Kaelan, 2012:163).

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama. Atas pertimbangan inilah maka pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut :

**Wawancara (interview) :** Wawancara dilakukan pada informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai panduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil penelitiannya.

**Studi dokumentasi :** Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di kantor desa.

**Observasi :** untuk memperoleh informasi serta gambaran empirik tentang data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

### **Tehnik Analisis Data**

Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Pendekatan dalam metode analisis ini adalah dengan menggunakan analisis interaktif (interaktif model of analyze) yang menurut Milles dan Huberman (1994:20) adalah selama proses pengumpulan data penelitian harus siap

bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan verifikasi. Adapun langkah-langkah proses analisis data dapat digambarkan sebagai berikut :

**Reduksi data :** sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

**Penyajian data :** sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengamatan tindakan.

**Penarikan kesimpulan/verifikasi:** kegiatan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin. Alur sebab akibat dan proposisi, kemudian mengikat lebih rinci dan mengakar dengan konkrit.

**Pengumpulan Data** merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Hasil Wawancara**

Peranan Kepala desa yang dimaksudkan adalah bahwa kepala desa dalam menjalankan perannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tercantum di dalam UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26 dinyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan menggunakan panduan wawancara, penulis berhasil mewawancarai

10 orang informan, yang dimintai pendapat mereka tentang peranan Kepala Desa Kumulume dalam pembangunan masyarakat di desanya, meliputi :

Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa.

Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa.

Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Urusan pemberdayaan masyarakat desa, dimaksudkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun hasil wawancara dapat dideskripsikan secara rinci perinforman berdasarkan domain atau dimensi peranan Kepala Desa, sebagai berikut :

Informan 1. Kepala Desa/kampung Kumulume, berinisial GN, menyatakan bahwa "Sebagai kepala desa/kampung Kumulume, dalam melaksanakan tugas pokok mengenai pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, maka saya bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD) atau Badan Musyawarah Kampung (BMK) seharusnya melakukan penyusunan dan penetapan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa, namun kenyataannya peraturan desa yang disusun dan disahkan kepala desa bersama BPD atau BMK hanya berkisar pada penyusunan dan pengesahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara rutin setiap tahun anggaran dan pengesahan lembaga kemasyarakatan desa, seperti LKMD dan Badan Adat Desa, sementara aktivitas lainnya seperti kerja sama antar desa belum dilakukan. Untuk dimensi urusan pembangunan, maka saya selaku kepala desa berperan aktif dalam mendorong dan memotivasi masyarakat serta aparat desa untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan masyarakat desa. Sebagai kepala pemerintahan tingkat desa, saya mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dengan semua stakeholders yang ada di desa dan di Kecamatan/Distrik, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa serta menjaga dan merawat hasil pembangunan, seperti jalan setapak, jalan desa, gorong-gorong, jembatan desa dan lainnya. Selain itu, saya dan BPD secara bersama-sama berupaya mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat petani, pemuda dan wanita.

Informan 2. Sekretaris desa Kumulume berinisial NN, setelah diwawancarai mengatakan bahwa "Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu memberikan motivasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah desa lainnya untuk terus berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di desa Kumulume. Dalam menjalankan urusan pemerintahan, Kepala desa selalu mengkoordinasikan setiap kegiatan dengan BPD atau BMK, seperti perumusan dan penetapan APBDes, peraturan-peraturan desa lainnya sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Di dalam menjalankan urusan pembangunan, kepala desa bersama-sama

dengan BPD dan tokoh masyarakat/adat menyusun rencana/program pembangunan desa, kemudian dibahas dalam forum musyawarah desa dan melahirkan keputusan-keputusan desa, dalam bentuk Peraturan desa/Kampung (Perdes/Perkam) yang kemudian ditindak lanjuti oleh kepala desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya, dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa berperan memberikan pembinaan kepada masyarakat, baik melalui forum-forum resmi, seperti dalam rapat maupun melalui forum-forum tidak resmi, seperti pada acara-acara perkawinan dan acara-acara adat lainnya. Untuk mendorong pembinaan kemasyarakatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, maka kepala desa bersama BPD setiap tahun tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat. Hal ini dimaksudkan untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, khususnya masyarakat adat papua.

Informan 3. Kepala Urusan Umum, berinisial NW, mengatakan bahwa "Kepala desa Kumulume, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama peranan dalam urusan pemerintahan selalu memberi motivasi kepada semua unsur untuk berperan atau berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, terutama BPD (BMK), kepala-kepala dusun dan aparatur desa lainnya. Kepala desa menginginkan agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan kualitasnya, terutama pelayanan terhadap hak-hak masyarakat sebagai warga negara, seperti Surat Keterangan domisili, Surat keterangan bepergian, surat keterangan pindah, Surat keterangan kematian, surat keterangan lahir, Surat Keterangan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain. Dalam bidang pembangunan, kepala desa berupaya mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa, mulai

dari proses perencanaan pembangunan desa sampai pada pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di desa kami. Dalam proses perencanaan pembangunan desa, kepala desa melibatkan BPD dan tokoh masyarakat/tokoh adat Papua, sementara dalam proses pelaksanaannya, kepala desa melibatkan secara langsung masyarakat desa untuk ikut berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

Informan 4, Kepala Urusan Pemerintahan, berinisial DK, menyatakan bahwa Kepala desa selaku kepala pemerintahan di desa ini selalu berupaya untuk menjalankan peranannya dalam urusan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Kepala desa mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan, khususnya administrasi kependudukan dengan Sekretaris desa dan Kepala Urusan Pemerintahan. Pelayanan publik selalu didorong untuk dilaksanakan dengan efektif, seperti melayani kebutuhan masyarakat akan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara, seperti melayani permintaan masyarakat akan surat-surat keterangan berdomisili, surat keterangan nikah, surat keterangan kematian, surat keterangan lahir dan surat keterangan untuk mendapatkan KTP dan KK. Dalam bidang perencanaan pembangunan desa, kepala desa mengkoordinasikan dengan BPD untuk menyusun dan menetapkan APBDes sesuai jadwal waktu yang telah disepakati bersama, agar pelaksanaan pembangunan desa tidak terhambat oleh keterlambatan penetapan APBDes.

Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan, kepala desa memberikan dorongan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat, baik ditingkat desa maupun Distrik agar turut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di desa Kumulume. Lembaga adat terus didorong untuk berperan dalam rangka



melestarikan adat-istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat papua.

Informan 5 : Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang berinisial MW, berkaitan dengan peranan fungsi/urusan pemerintahan, mengatakan bahwa "Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa Kumulume mengkoordinasikan penyusunan peraturan desa dengan BPD atau BMK, terutama dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam penyusunan dan penetapan APBDes, kepala desa selalu melibatkan perangkat desa terkait dengan anggaran yang dibahas. Hal ini menurut kepala desa agar setiap program yang berkaitan dengan kewenangan tiap bidang, bagian/urusan dalam struktur organisasi pemerintah desa Kumulume dapat terrekam dengan baik sehingga aspirasi atau kepentingan masyarakat dapat dimasukkan dalam APBDes untuk dibiayai".

Adapun peranan kepala desa berkaitan dengan urusan pembangunan desa, Kaur Kesra mengatakan bahwa "Kepala desa selalu mendorong masyarakat dan aparatur pemerintah desa untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini tercermin dalam pembuatan jalan setapak dan jalan desa serta Balai desa Kumulume, di mana masyarakat secara sukarela bergotong-royong memberikan bantuan, baik tenaga (kerja bakti), bantuan material/bahan bangunan maupun uang untuk membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal yang sama berlaku pula pada pembuatan/pembangunan gedung sekolah dasar (SD) desa Kumulume". Dalam pelaksanaan tugas pembinaan kemasyarakatan, khususnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat-istiadat, maka Kepala Desa Kumulume berperan aktif dalam memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat,

khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan adat-istiadat yang dianggap masih relevan dengan kemajuan masyarakat desa itu sendiri. Menurut kami, Kepala Desa bersama BPD atau BMK dan pemangku kepentingan lainnya mengalokasikan anggaran desa dalam APBDes untuk membiayai kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, terutama kegiatan yang dilakukan oleh lembaga adat desa Kumulume. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan adat-istiadat masih sangat kurang sehingga tidak semua program yang telah disusun dan ditetapkan oleh BPD bersama Kepala desa dapat direalisasikan. Salah satu contoh : pembangunan gedung Posyandu belum dapat dilaksanakan, sehingga kegiatan penimbangan Balita hanya dapat dilakukan di rumah Kepala Desa".

Informan 6 : Kepala Urusan pembangunan yang berinisial PTN, menyatakan bahwa, Peranan Kepala Desa Kumulume dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa Kumulume kalau diukur dengan persentase, maka dapat kami katakan baru mencapai sekitar 70% saja. Artinya bahwa tidak semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa, khususnya tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan baik. Ada sebagian program yang tidak dapat direalisasikan, karena Kepala Desa, selain sebagai Kepala pemerintahan, juga terlibat langsung dalam urusan-urusan keluarga, termasuk mencari nafkah untuk keluarganya sehingga waktunya sering tersita untuk urusan keluarga. Kondisi ini merupakan salah satu kendala, selain itu belum terealisasinya sebagian program pembangunan karena alokasi anggaran tidak mencukupi, sementara anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten (IADD) dan dana Otonomi khusus sering mengalami keterlambatan pencairan. Hal ini, mungkin

karena masalah birokrasi yang cukup berbelit-belit serta rentang kendali yang cukup jauh ditambah dengan kondisi geografi wilayah yang sulit dijangkau secara cepat. Dibidang pembinaan kemasyarakatan, kepala desa cukup berperan dalam mendorong pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan serta pelestarian adat dan budaya masyarakat Papua.

Informan 7 : Ketua BPD/BMK yang berinisial EW, menyatakan bahwa "Kepala desa Kumulume dalam menjalankan peranannya dalam urusan pemerintahan, selalu berupaya untuk mengkoordinasikan dengan BPD selaku mitra kerja, terutama dalam menyusun dan menetapkan berbagai Peraturan Desa, seperti APBDes untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, khususnya di desa Kumulume. Kami selaku Keua BPD atau yang dikenal dengan Badan Musyawarah Kampung (BMK) sebagai mitra kerja pemerintah desa, khususnya Kepala Desa selalu melakukan konsultasi terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga penetapan APBDes selalu tepat waktu. Di bidang pembangunan desa, kepala desa berupaya menggalang partisipasi seluruh unsur masyarakat desa Kumulume untuk terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa, seperti pembuatan jalan setapak, pembangunan balai desa, rehabilitas sekolah dasar desa Kumulume, dll.

Di bidang pembinaan Kemasyarakatan, khususnya pemberdayaan masyarakat disektor pertanian, kepala desa menggandeng lembaga adat dan pemerintah Distrik untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanian tanaman pangan. Selain itu, kepala desa memperkuat lembaga adat desa guna melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, khususnya adat dan budaya masyarakat papua.

Informan 9 : Anggota BMK yang berinisial DW mengatakan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, tidak jarang melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak terkait, baik dengan aparat pemerintah desa, BPD, LKMD maupun pemerintah Distrik dan Kabupaten. Di dalam menjalankan peranannya sebagai kepala pemerintahan, kepala desa kurang memperhatikan kesejahteraan bawahannya, seperti kesejahteraan para Kepala-kepala dusun yang merupakan ujung tombak terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Informan 10 : Anggota BMK berinisial KK mengomentari peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa setelah diwawancarai, menyatakan bahwa "Di dalam urusan pemerintahan, kepala desa berperan cukup aktif, terutama mengkoordinasikan kegiatan administrasi desa bersama sekretaris desa, terutama administrasi kependudukan, seperti pemberian surat keterangan domisili untuk mendapatkan KTP dan KK, mengeluarkan KTP sementara, menerbitkan surat keterangan lahir, mati, pindah, dan bepergian. Peranan kepala desa dalam urusan pembangunan masyarakat desa, nampaknya tidak terlalu menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program/rencana pembangunan yang sulit direalisasikan. Kalupun dapat terealisasi, namun tidak mencapai seratus persen. Hal ini terkendala oleh anggaran desa yang terbatas, tenaga manusia yang kurang memadai kualitasnya serta seringnya keterlambatan pencairan dana ADD dan dana otsus. Gambaran ini menunjukkan bahwa kelemahan atau hambatan bukan terletak pada kemampuan kepala desa, namun lebih disebabkan oleh masalah-masalah teknik yang sering terjadi dilapangan yang sulit diperkirakan. Namun demikian, perlu diketahui bahwa kepala desa Kumulume

memiliki komitmen yang kuat untuk membangun desa Kumulume ke depan”.

Informan 8 : Anggota BMK berinisial DY, kaitannya dengan peranan kepala desa Kumulume dalam urusan pemerintahan, mengatakan bahwa ”Dalam menjalankan peranannya selaku kepala pemerintahan di desa Kumulume, Kepala desa senantiasa memberikan motivasi dan dorongan kepada kami selaku mitranya untuk terus bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama memberikan masukan atau kontribusi pemikiran kepada pemerintah desa guna lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa. Khususnya dibidang perencanaan pembangunan desa, kepala desa bersama BMK dan tokoh masyarakat serta tokoh adat papua menyusun perencanaan pembangunan desa melalui forum musyawarah desa, kemudian dialokasikan ke dalam APBDes untuk dibiayai dan dilaksanakan. Namun demikian, tidak semua rencana/program pembangunan desa yang telah diputuskan dalam forum musyawarah desa, dapat direalisasikan. Hal ini disamping terkendala masalah sumber daya manusia yang belum memadai, juga terkendala oleh minimnya anggaran yang dialokasikan, sementara anggaran yang bersumber dari APBD (Alokasi Dana Desa) maupun dana Otsus sering terlambat pencairannya.

Mengacu pada keseluruhan hasil wawancara sebagaimana telah dideskripsikan di atas, maka dapat disederhanakan dalam rangkuman hasil wawancara sebagaimana dapat dilihat pada Diagram berikut ini.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara di atas, selanjutnya akan dibahas lebih jauh berkenaan dengan tiga tema pokok, yaitu :

### **Peranan Kepala Desa Dalam Urusan Pemerintahan Desa**

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kepala desa Kumulume cukup baik dalam menjalankan peranannya, terutama dibidang urusan pemerintahan desa. Kepala desa sebagai administrator pemerintahan desa di desa Kumulume sekaligus sebagai pemimpin formal di tingkat desa memperlihatkan kemampuannya dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerjanya, yakni Badan Musyawarah Kampung (BMK) atau BPD dan stakeholders lainnya. Disisi lain Kepala desa mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan keterpenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara, seperti hak mendapatkan identitas diri dan keluarga, serta hak-hak sipil lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok pemerintahan desa mencerminkan kemampuan administratif pemerintahan desa itu sendiri, sementara kemampuan administratif pemerintahan desa didukung oleh bangunan struktur organisasi pemerintahan desa yang kuat dan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam bingkai kemitraan antara Kepala Desa dan BMK atau BPD. Produk dari kerja kemitraan tersebut adalah dalam bentuk peraturan desa sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan misi desa menuju kemandiriannya.

### **Peranan Kepala Desa dalam Urusan Pembangunan Desa**

Mengacu pada rangkuman hasil wawancara diketahui bahwa di dalam urusan pembangunan desa, kepala desa berperan cukup aktif dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan desa bersama mitranya BMK melalui forum musyawarah desa. Produk yang dihasilkan adalah Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam setiap tahun anggaran.

Namun demikian, tidak semua rencana/program pembangunan desa dapat terealisasi dengan baik. Hal ini terkendala oleh tingkat kecukupan anggaran desa yang masih rendah, juga berbelitnya birokrasi, rentang kendali dan letak geografis desa yang sulit dijangkau merupakan faktor penghambat terjadinya keterlambatan pencairan ADD dan dana Otsus.

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan desa berlangsung cukup baik, namun terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana ADD dan dana Otsus yang seharusnya sebagai solusi bagi belum memadainya anggaran pembangunan desa.

### **Peranan Kepala Desa Dalam Urusan Pembinaan masyarakat Desa**

Dari hasil rangkuman wawancara, diketahui bahwa di dalam urusan pembinaan masyarakat desa, kepala desa cukup berperan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa, terutama disektor ekonomi/pertanian tanaman pangan, sektor pendidikan, kesehatan dan adat-istiadat. Namun demikian ada ada informan yang memberikan catatan khusus, di mana pembangunan posyandu belum dapat diselesaikan sehingga kegiatan penimbangan Balita dilaksanakan di rumah Kepala Desa.

Sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan kemampuan administratif dibidang pembangunan, menurut Katsz (1969) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui dukungan sistem-sistem pendukung pembangunan. Sistem-sistem tersebut terdiri dari (1) pelaksanaan tugas (performance); (2) Struktur (structure); dan (3) hubungan dengan lingkungan (Environmental linkagers). Dengan kata lain, bahwa Kemampuan administratif adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui

pelaksanaan tugas, didukung oleh struktur organisasi dan dukungan lingkungan (Ndraha, 1987).

Ketiga sistem pendukung kearah pencapaian tujuan pembangunan (desa) diatas saling terkait satu dengan lainnya dan memiliki fungsi serta peranan masing-masing. Dukungan Lingkungan memiliki fungsi yang paling mendasar sebagai pendukung atau penyangga utama berdirinya suatu sistem pemerintahan desa secara keseluruhan, sementara dukungan struktur merupakan kerangka bangunan yang berdiri tegak diatas landasan dukungan lingkungan, sedangkan Pelaksanaan Tugas (performance) adalah motor penggerak pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Lemahnya ketiga sistem pendukung diatas berarti melemah pula kemampuan pemerintahan desa yang pada gilirannya akan menyeret sistem pemerintahan dan pembangunan desa secara keseluruhan sehingga menghambat pencapaian sasaran dan tujuan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa itu sendiri.

Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa lemahnya Kemampuan pemerintah desa, menurut pengamatan sebagian ahli disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah lemahnya struktur dan kultur pedesaan itu sendiri. Sedangkan lemahnya kultur dan struktur pedesaan yang pada dasarnya terletak (1) pada lemahnya Pelaksanaan Tugas (performance) pemerintah desa khususnya dan administrasi pemerintahan dan administrasi pembangunan desa umumnya serta hal ini bersifat struktural dan merupakan gejala umum yang terdapat dikalangan pemerintah negara-negara sedang berkembang; (2) selain itu, dalam menghadapi perubahan sosial (terkait perubahan budaya) yang semakin cepat dan mengglobal, Kepemimpinan Pedesaan, khususnya Kepala Desa dan perangkatnya, Lembaga-lembaga Desa, serta pemimpin-pemimpin formal

lainnya di desa belum mampu berperan secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara kumulatif ketiga sistem pendukung pembangunan yang meliputi : dukungan lingkungan, dukungan struktur dan pelaksanaan tugas pemerintahan dapat memacu pencapaian tujuan atau bahkan menghambat pencapaian sasaran-saran Pembangunan Desa itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa yang berkemampuan dapat mendorong ketercapaian Pembangunan Desa dalam arti (1) mampu memperbaiki kondisi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) mampu meningkatkan partisipasi masyarakat; dan (3) mampu menumbuh-kembangkan tingkat kemandirian masyarakat desa. Dengan demikian, jelaslah bahwa keterkaitan antara ketiga Sistem pendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa merupakan bagian dari faktor-faktor Sosial budaya yang menentukan tingkat Keberhasilan Pembangunan Desa yang merupakan kesimpulan teoritis sekaligus sebagai Kerangka berpikir dalam penelitian ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum peranan kepala desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa di desa Kumulume berjalan cukup baik, walaupun belum mencapai hasil yang optimal.
2. Bahwa masih terdapat beberapa program/rencana pembangunan desa yang belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat kecukupan anggaran pembangunan yang masih

rendah, serta hambatan birokrasi, rentang kendali dan kondisi geografis wilayah desa yang sulit terjangkau sehingga ADD dan Dana Otsus sering mengalami keterlambatan pencairannya.

### **Saran-Saran**

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, maka disarankan agar pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Lanny Jaya perlu menganggarkan dana kompensasi dalam bentuk tunjangan kinerja bagi Kepala Desa yang berprestasi untuk setiap bulan.
2. Untuk menjamin terealisasinya semua rencana/program pembangunan desa, khususnya di Desa Kumulume, maka disarankan agar dalam penyusunan dan penetapan program/rencana pembangunan desa perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dalam membiayai program/rencana pembangunan desa tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwi, Hasan. 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Anonimous, 2014a, Undang-Undang RI, Nomor 06 Tahun 2014, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UU>, diunduh pada Hari Minggu, 08 Okt. 2017, Jam : 09.20 Wita.

- Anonimous, 2014b, Penjelasan Undang-Undang RI, Nomor 06 Tahun 2014, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UUPenjel.pdf>, diunduh pada Hari Minggu, 08 Okt. 2017, Jam : 09.20 Wita.
- Betten, T. R. 1979. Pembangunan Masyarakat Desa. Mandar Maju, Bandung.
- Depdiknas, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Hagul, P., 1985, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta.
- Handyaningrat S., 1982. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung
- Kaelan H. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta : Paradikma
- Ketz, S.M, 1965, A Methodological Note on Appraising Administrative Capability for Development dalam United Nations, Appraising Administrative Capability for Development, New York.-
- Mubyarto, 1984. Strategi Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta : P3K- UGM
- Meleong. Lexi, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya
- Nasution, S. 2001. Metode Research, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mofizar, M.A., 2015, Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Desa Sepampang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2014, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Pangkey, Deibby K. A., Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, <https://media.neliti.com/media/publications/161096-ID-peran-kepala-desa-dalam-pelaksanaan-pemb.pdf>, diunduh pada Hari Sabtu, 08 Okt. 2017, Jam : 21.12 Wita.
- Saparin, Sumber, 1986, Tata Pemerintahan Dan Adminitrasi Pemerintahan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti, 2007, Perilaku Peranan. Bandung. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta
- Soekanto, S., 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfa Beta
- Suwanti, 2016, Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, e-Journal Administrasi Negara, 2016, 4 (1) : 2234-2248 ISSN 0000-0000, [ejournal.an.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id).
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1987. Politik Pembangunan.: Subuah Analisis Konsep, Arah & Strategi. Yogyakarta : Tiara Press
- Widjaja, H.A.W. 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.